



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 123/PL.03.7-Kpt /3602/KPU-Kab/VII/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan 54 dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;  
c. bahwa penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);  
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 104/ PL.03.6-Kpt /3602/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi.
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor : 73/PL.03.7-BA/3602/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, Saudari **Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM** dan Saudara **H. Ade Sumardi, SE** dengan perolehan suara sebanyak 453.938 (Empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) atau 74.59 % (Tujuh puluh empat koma lima puluh sembilan persen) dari total suara sah.

- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 25 Juli 2018

